



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 127/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MOH. RAMADAN Alias NYONG Alias MARDAN Bin ABU MAIB;**
Tempat lahir : Taliabo ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 26 Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan

hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. RAMADAN ALS NYONG ALS MARDAN Bin ABU MAIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. RAMADAN ALS NYONG ALS MARDAN Bin ABU MAIB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu mendaki warna cream merek SNTA;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Co-Trek;
 - 7 (tujuh) lembar kaos oblong berbagai jenis dan merk;
 - 2 (dua) lembar celana panjang;
 - 3 (tiga) lembar celana pendek;

Dikembalikan kepada korabn WD. SITI JUSTIN ;

4. Membebani Terdakwa **MOH. RAMADAN ALS NYONG ALS MARDAN Bin ABU MAIB** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MOH RAMADAN Alias NYONG Alias MARDAN Bin ABU MAIB** , pada hari Rabu 25 Januari 2017, sekira pukul 02.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Pattimura No.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu WD. SITTI JUSTIN dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebuah obeng plat. Lalu terdakwa bersama dengan temannya berboncengan naik motor hendak menuju ke pantai kamali, di perjalanan tiba-tiba hujan deras lalu terdakwa bersma dengan temannya singga berteduh di depan bengkel, tidak lama berselang teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dan ketika melintas di jalan Pattimura terdakwa melihat sebuah toko, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, lalu terdakwa menghampiri toko tersebut kemudian terdakwa membongkar dinding toko yang terbuat dari papan dengan menggunakan obeng plat yang sudah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya setelah berhasil membongkar dinding toko, terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan memasukkannya ke dalam tas ransel lalu membawanya pergi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi WD SITTI JUSTIN.
- ❖ Bahwa adapun barang-barang milik saksi WD. SITTI JUSTIN yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan korban adalah 2 (dua) buah tas ransel warna hijau dan merah merk konsina, 1 (satu) pasang sepatu warna crem merk SNTA, 5 (lima) buah jam tangan berbagai merk, 1 (satu) buah teropong warna hitam, 2 (dua) buah tang multifungsi warna silver, 50 (lima puluh) lembar baju kaos oblong berbagai jenis dan merk, 10 (sepuluh) lembar jacket dan 10 (sepuluh) lembar celana pendek, 1 (satu) buah botol spertus, 2 (dua) buah sandal merk Rey.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WD. SITTI JUSTIN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.838.000,- (Sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) , ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut

Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. WA ODE SITTI JUSTIN Binti LA ODE ANAMU, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 25 Januari 2017, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura No.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah tas rangsel warna hijau dan merah merk konsina, 1 (satu) pasang sepatu warna crem merk SNTA, 5 (lima) buah jam tangan berbagai merk, 1 (satu) buah teropong warna hitam, 2 (dua) buah tang multifungsi warna silver, 50 (lima puluh) lembar baju kaos oblong berbagai jenis dan merk, 10 (sepuluh) lembar jacket dan 10 (sepuluh) lembar celana pendek, 1 (satu) buah botol spertus, 2 (dua) buah sandal merk Rey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang miliknya tersebut, namun nanti di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau terdakwa yang telah mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa mengambil barang-barang miliknya ;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut, berada di dalam toko milik saksi yang ada di jalan Pattimura;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh karyawan saksi yang bernama SAMSURIA melalui telpon bahwa dinding toko miliknya terbuka sehingga saksi datang ke tokonya tersebut dan melihat dinding papan tokonya sebanyak 3 lembar sudah dalam keadaan terbuka, sehingga saksi pada saat itu langsung masuk ke adalam toko dan melihat barang-barang miliknya yang ada dalam toko sudah banyak yang hilang ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa masuk ke adlam toko dengan cara membongkar atau mencungkil dinding toko dimana terbuat dari papan sebnayak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.838.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SAMSURIA Binti FAHARUDDIN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadianya pada hari Rabu 25 Januari 2017, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura No.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau;

- Bahwa saksi korban telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah tas rangsel warna hijau dan merah merk konsina, 1 (satu) pasang sepatu warna crem merk SNTA, 5 (lima) buah jam tangan berbagai merk, 1 (satu) buah teropong warna hitam, 2 (dua) buah tang multifungsi warna silver, 50 (lima puluh) lembar baju kaos oblong berbagai jenis dan merk, 10 (sepuluh) lembar jacket dan 10 (sepuluh) lembar celana pendek, 1 (satu) buah botol spertus, 2 (dua) buah sandal merk Rey;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari WD SITTI JUSTIN yang bekerja menjaga toko milik saksi korban WD. SITTI JUSTIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang miliknya tersebut, namun nanti di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau terdakwa yang telah mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa mengambil barang-barang miliknya ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara membongkar dinding toko dimana dinding toko terbuat dari papan;
- Bahwa 3 (tiga) lembar papan yang dibuka oleh terdakwa tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang tersebut, berada di dalam toko milik saksi korban yang ada di jalan Pattimura;
- Bahwa awalnya saksi datang ke toko tersebut sekitar jam 17.00 Wita dan melihat dinding papan toko sebanyak 3 lembar sudah dalam keadaan terbuka, sehingga saksi pada saat itu langsung menghubungi korban WD. SITTI JUSTIN dan menyampaikan agar ke toko dulu karena dinding toko sudah dalam keadaan terbuka, tidak lama berselang korban datang sehingga langsung masuk ke dalam toko dan melihat barang-barang miliknya yang ada dalam toko sudah banyak yang hilang ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari saksi korban WD. SITTI JUSTIN selaku pemiliknya;
- Bahwa 3 (tiga) lembar dinding papan tersebut tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban WD. SITTI JUSTIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.838.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1113/Pdt/2017/PT.3/LA/2017, yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 25 Januari 2017, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura No.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan pencurian di toko milik korban WD. SITTI JUSTIN;
- Bahwa terdakwa pernah menjual 1 (satu) buah jam tangan mer Co- Trek kepada saksi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau jam tangan yang dijual oleh terdakwa tersebut kepada saksi adalah hasil curian dan merupakan milik korban WD. SITTI JUSTIN;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 25 Januari 2017, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura No.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi WD SITTI JUSTIN dengan cara awalnya terdakwa terdakwa berjalan kaki dan ketika melintas di jalan Pattimura terdakwa melihat sebuah toko, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, lalu terdakwa menghampiri toko tersebut kemudian terdakwa membongkar dinding toko yang terbuat dari papan dengan menggunakan obeng plat yang sudah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya setelah berhasil membongkar dinding toko, terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan memasukannya ke dalam tas ransel lalu membawanya pergi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi WD SITTI JUSTIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa hasil curiannya tersebut ke rumahnya, selnjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah jam tangan merk Co-trek milik korban tersebut kepada Lk. ARIS dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah jam tangan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa-pada saat mengambil mengambil barang-barang milik saksi WD. SITTI JUSTIN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi WD. SITTI JUSTIN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu mendaki warna cream merek SNTA, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Co-Trek, 7 (tujuh) lembar kaos oblong berbagai jenis dan merk, 2 (dua) lembar celana panjang, dan 3 (tiga) lembar celana pendek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar orang yang telah mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hijau dan merah merk konsina, 1 (satu) pasang sepatu warna crem merk SNTA, 1 (satu) buah jam tangan merk Co-Trek, 1 (satu) buah teropong warna hitam, 2 (dua) buah tang multifungsi warna silver, 50 (lima puluh) lembar baju kaos oblong berbagai jenis dan merk, 10 (sepuluh) lembar jacket dan 10 (sepuluh) lembar celana pendek, 2 (dua) buah sandal merk Rey milik saksi WD. SITTI JUSTIN adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu 25 Januari 2017, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura No.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi WD SITTI JUSTIN dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki dan ketika melintas di jalan Pattimura terdakwa melihat sebuah toko, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, lalu terdakwa menghampiri toko tersebut kemudian terdakwa membongkar dinding toko yang terbuat dari papan dengan menggunakan obeng plat yang sudah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya setelah berhasil membongkar dinding toko, terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan memasukannya ke dalam tas ransel lalu membawanya pergi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi WD SITTI JUSTIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa hasil curianya tersebut ke rumahnya, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah jam tangan merk Co-trek milik korban tersebut kepada Lk. ARIS dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan 1 (satu) buah jam tangan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil mengambil barang-barang milik saksi WD. SITTI JUSTIN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi WD. SITTI JUSTIN selaku pemiliknya;
 - Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil mengambil barang-barang milik saksi WD. SITTI JUSTIN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi WD. SITTI JUSTIN selaku pemiliknya;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.838.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MOH. RAMADAN Alias NYONG Alias MARDAN Bin ABU MAIB** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu 25 Januari 2017, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura No.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya merupakan milik saksi korban Wa Ode Sitti Justin berupa 2 (dua) buah tas rangsel warna hijau dan merah merk konsina, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang sepatu warna crem merk SNTA, 1 (satu) buah jam tangan merk Co-Trek, 1 (satu) buah teropong warna hitam, 2 (dua) buah tang multifungsi warna silver, 50 (lima puluh) lembar baju kaos oblong berbagai jenis dan merk, 10 (sepuluh) lembar jacket dan 10 (sepuluh) lembar celana pendek, 2 (dua) buah sandal merk Rey;

- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi WD SITTI JUSTIN dengan cara awalnya terdakwa terdakwa berjalan kaki dan ketika melintas di jalan Pattimura terdakwa melihat sebuah toko, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, lalu terdakwa menghampiri toko tersebut kemudian terdakwa membongkar dinding toko yang terbuat dari papan dengan menggunakan obeng plat yang sudah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya setelah berhasil membongkar dinding toko, terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan memasukannya ke dalam tas ransel lalu membawanya pergi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi WD SITTI JUSTIN;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WD SITTI JUSTIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.838.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu 25 Januari 2017, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura No.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya merupakan milik saksi korban Wa Ode Sitti Justin berupa 2 (dua) buah tas rangsel warna hijau dan merah merk konsina, 1 (satu) pasang sepatu warna crem merk SNTA, 1 (satu) buah jam tangan merk Co-Trek, 1 (satu) buah teropong warna hitam, 2 (dua) buah tang multifungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, 50 (lima puluh) lembar baju kaos oblong berbagai jenis dan merk, 10 (sepuluh) lembar jacket dan 10 (sepuluh) lembar celana pendek, 2 (dua) buah sandal merk Rey;

- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi WD SITTI JUSTIN dengan cara awalnya terdakwa terdakwa berjalan kaki dan ketika melintas di jalan Pattimura terdakwa melihat sebuah toko, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, lalu terdakwa menghampiri toko tersebut kemudian terdakwa membongkar dinding toko yang terbuat dari papan dengan menggunakan obeng plat yang sudah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya setelah berhasil membongkar dinding toko, terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan memasukannya ke dalam tas ransel lalu membawanya pergi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi WD SITTI JUSTIN;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hijau dan merah merk konsina, 1 (satu) pasang sepatu warna crem merk SNTA, 1 (satu) buah jam tangan merk Co-Trek, 1 (satu) buah teropong warna hitam, 2 (dua) buah tang multifungsi warna silver, 50 (lima puluh) lembar baju kaos oblong berbagai jenis dan merk, 10 (sepuluh) lembar jacket dan 10 (sepuluh) lembar celana pendek, 2 (dua) buah sandal merk Rey milik saksi WD SITTI JUSTIN tersebut dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi WD. SITTI JUSTIN selaku pemiliknya, dimana barang-barang milik korban tersebut sebagian terdakwa telah jual kepada orang lain yakni 1 (satu) buah jam tangan merk Co-Trek dengan harga Rp.50.000,- sedangkan yang lainnya terdakwa simpan dirumahnya dan berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WD SITTI JUSTIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.838.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu 25 Januari 2017, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura No.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau awalnya terdakwa berjalan kaki dan ketika melintas di jalan Pattimura terdakwa melihat sebuah toko, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, lalu terdakwa menghampiri toko tersebut kemudian terdakwa membongkar dinding toko yang terbuat dari papan dengan menggunakan obeng plat yang sudah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya setelah berhasil membongkar dinding toko, terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan memasukannya ke dalam tas ransel lalu membawanya pergi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi WD SITTI JUSTIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu mendaki warna cream merek SNTA, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Co-Trek, 7 (tujuh) lembar kaos oblong berbagai jenis dan merk, 2 (dua) lembar celana panjang, dan 3 (tiga) lembar celana pendek, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Wa Ode Sitti Justin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban WA ODE SITTI JUSTIN mengalami kerugian materil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sama;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MOH. RAMADAN Alias NYONG Alias MARDAN Bin ABU MAIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu mendaki warna cream merek SNTA;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Co-Trek;
 - 7 (tujuh) lembar kaos oblong berbagai jenis dan merk;
 - 2 (dua) lembar celana panjang;
 - 3 (tiga) lembar celana pendek;Dikembalikan kepada Saksi Korban **WA ODE SITI JUSTIN** ;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2017** oleh kami, **JOKO SAPTONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LA OD. MUH. IKSYAR ASRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **SUBIANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.

JOKO SAPTONO, S.H.,M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia